



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR 74 Tahun 1999

TENTANG

POKOK-POKOK REFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dengan telah selesainya pelaksanaan “Pelita VI” Propinsi Daerah Tingkat I Lampung pada tahun 1998/1999 sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1998, Pemerintah Daerah harus menyusun “Repelita VII Daerah”;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya TAP MPR Nomor: X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Daerah, Menteri Dalam Negeri dalam suratnya Nomor: 050/06/Bangda tanggal 5 Januari 1999 menetapkan bahwa penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah dan Repelita VII Daerah dihentikan sementara sampai dengan ada petunjuk lanjut;
- c. bahwa dalam upaya penanggulangan krisis dan pelaksanaan reformasi pembangunan di daerah secara menyeluruh perlu disusun Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Daerah Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 148 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Daerah.

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/06/Bangda tanggal 5 Januari 1999, tentang Petunjuk Penyusunan Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Daerah.
2. Kawat Surat Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor 050/708/II/Bangda tanggal 15 April 1999, perihal tambahan penjelasan mengenai penyusunan Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Daerah.
3. Surat Gubernur Lampung Nomor 050/0919/Bappeda/I/1999 tanggal 22. April 1999 Kepada Ketua DPRD Propinsi Lampung perihal Rancangan Pokok-pokok Reformasi.
4. Surat Ketua DPRD Propinsi Lampung Nomor 050/613/DPRD/1999 tanggal 28 Juni 1999 perihal Saran-saran atas Rancangan Pokok-pokok Reformasi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG POKOK-POKOK REFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG

Pasal 1

Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Daerah Lampung merupakan reformasi pokok-pokok kebijaksanaan pembangunan Daerah Lampung di bidang ekonomi, politik, hukum, agama, sosial, dan budaya.

Pasal 2

Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Daerah Lampung ini disusun atas dasar landasan idiel Pancasila dan landasan konstitusional Undang-undang Dasar 1945 serta landasan operasional TAP MPR Nomor: X/MPR/1998 yang penyusunannya disesuaikan dengan kondisi dan situasi politik, ekonomi, hukum, agama, sosial, dan budaya di Daerah Lampung.

Pasal 3

Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Daerah Lampung merupakan arahan kebijaksanaan pembangunan Daerah bagi seluruh Aparat Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Lembaga Sosial Kemasyarakatan, Partai Politik, dan seluruh masyarakat Lampung.

Pasal 4

Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Daerah Lampung disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penanggulangan krisis di bidang ekonomi, politik, hukum, serta agama, dan sosial budaya yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata Daerah Lampung;
- b. Perencanaan pembangunan yang menampung perkembangan aspirasi masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, dan penghapusan kemiskinan;
- c. Efektivitas, efisiensi, transparansi, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan, dan pelayanan kepada masyarakat;
- d. Penataan ruang dan kelestarian lingkungan hidup;
- e. Realistis, dan strategis dengan didukung oleh data dan informasi yang sahih dan akurat.

Pasal 5

- (1). Ruang Lingkup Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Daerah Lampung mencakup aspek pembangunan di segala bidang dengan prioritas pada bidang ekonomi, politik, hukum, agama, sosial, dan budaya.
- (2). Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Daerah Lampung disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II KONDISI DAERAH
 - c. BAB III TUJUAN REFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
 - d. BAB IV KEBIJAKSANAAN REFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
 - e. BAB V PELAKSANAAN
 - f. BAB VI PENUTUP
- (3). Subtansi masing-masing BAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, secara garis besar adalah sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN, menguraikan tentang Pengertian, maksud dan tujuan serta ruang lingkup pokok-pokok reformasi pembangunan daerah;
 - b. BAB II KONDISI DAERAH, menguraikan tentang kondisi daerah pada saat sekarang, terutama menyangkut masalah pokok yang dihadapi dalam bidang ekonomi, politik, hukum, agama, sosial, dan budaya yang perlu diselesaikan /diatasi melalui kebijakan dan program pembangunan;
 - c. BAB III TUJUAN REFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH, menguraikan tentang tujuan yang hendak dicapai baik dalam upaya mengatasi krisis maupun dalam upaya meletakkan dasar-dasar pembangunan bagi tercapainya pelaksanaan reformasi di daerah;
 - d. BAB IV KEBIJAKSANAAN REFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH, yang menguraikan sasaran, kebijakan, dan agenda reformasi pembangunan daerah yang dinilai prioritas dalam rangka penanggulangan krisis di bidang ekonomi, politik, hukum, agama, sosial, dan budaya;
 - e. BAB V PELAKSANAAN, yang menguraikan bahwa Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Daerah Lampung merupakan acuan bagi Aparatur Pemerintah di Daerah, Dunia Usaha, Lembaga Sosial Kemasyarakatan, Partai Politik, dan seluruh masyarakat Lampung dalam melaksanakan agenda reformasi;
 - f. BAB VI PENUTUP, menguraikan tentang pentingnya fungsi, peran, partisipasi, dan sikap mental penyelenggara Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Lembaga Sosial Kemasyarakatan, Partai Politik, dan seluruh masyarakat Lampung dalam berpartisipasi dan melaksanakan reformasi untuk menanggulangi krisis.

Pasal 6

Isi beserta uraian rincian Pasal 5 Keputusan ini termuat dalam Dokumen Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Daerah Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 7

Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Kabupaten/Kota di Propinsi Lampung disusun sedemikian rupa mengacu pada Keputusan ini dengan melakukan penyesuaian substansinya dan tetap sejalan serta serasi dengan Keputusan ini.

Pasal 8

Kepada Bupati/Walikota, Dinas/Instansi sebagaimana maksud Pasal 7 agar menjabarkan agenda aksi masing-masing untuk mengisi dan mempertajam agenda Reformasi Pembangunan Daerah Lampung dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini dan tidak bertentangan dengan Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Daerah, dapat diatur dalam kebijaksanaan masing-masing Dinas/Instansi/Lembaga terkait di Propinsi dan seluruh Kabupaten/Kota.

Pasal 10

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 4 - 8 - 1999

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

Drs. OEMARSONO.

Tembusan Kepada Yth:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Ketua DPRD Propinsi Lampung
3. Bupati/Walikota se- Propinsi Lampung
4. Kepala Dinas/Instansi Propinsi Lampung